



PENETAPAN

Nomor 379/Pdt.P/2024/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ;

Telah membaca Surat Permohonan Nomor 379/Pdt.P/2024/PN.Sby., atas permohonan dari :

Djuwariyah, Tempat, tanggal lahir : Malang, 5 Juli 1956, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gununganyar Kidul 5/ 02.A RT. 002 RW. 003 Kel. Gunung Anyar Kec. Gunung Anyar Kota Surabaya, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama : Cupik Suwidarni, S.H. dan Tri Sunarti, S.H., Para Advokat dan Para penasehat hukum dari kantor CUPIK SUWIDARNI & REKAN yang beralamat di Jalan Sememi Rejo Asri 2 No. 6 Kec. Benowo Kota Surabaya, E-mail : csdanrekan@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Februari 2024 Register Nomor 379/Pdt.P/2024/PN.Sby., tentang penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Februari 2024 dengan Nomor 379/Pdt.P/2024/PN.Sby., telah mengajukan permohonan persamaan nama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan baik ia sendiri atau wakilnya yang sah, sebagaimana relas panggilan sidang secara e-court, masing-masing untuk sidang tanggal 28 Februari 2024 dan sidang tanggal 06 Maret 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dipanggil untuk datang menghadap dipersidangan tidak datang menghadap tanpa alasan, maka Pengadilan berpendapat Pemohon tidak serius dengan permohonannya tersebut, karenanya

Halaman 1 Penetapan No.379/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tertib administrasi beracara di Pengadilan Negeri Surabaya, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata permohonan ini telah timbul biaya-biaya beracara, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Memperhatikan, akan pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu** tanggal : **06 Maret 2024** oleh kami **Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **Rudi Kartiko, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti serta disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya;

Panitera Pengganti

Hakim

Rudi Kartiko, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses (ATK) : Rp 60.000,-
- Biaya PNP Panggilan : Rp 10.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah. **Rp. 120.000,-**

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2 Penetapan No.379/Pdt.P/2024/PN.Sby